



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 33 Tahun 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian penggunaan BBM untuk kendaraan dinas dari penggunaan BBM bersubsidi beralih ke BBM non subsidi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standardisasi indeks biaya perjalanan dinas;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kondisi objektif, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standardisasi indeks honorarium;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2011 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2012 dipandang tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2011 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 555);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kota Salatiga

- Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8) ;
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
 16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 17. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2011 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Mengubah Lampiran I huruf F dan Lampiran II huruf D angka romawi I Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2011 tentang Standardisasi Indeks Biaya Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 38) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 Juli 2012

WALIKOTA SALATIGA, *M*
[Signature]
YULIYANTO *f*

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH ~~KOTA~~ SALATIGA,

[Signature]
AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2012 NOMOR 33

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 32 TAHUN 2012
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
 NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA
 TAHUN ANGGARAN 2012

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
F.	Satuan Biaya Uang Harian yang melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi :	1. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Jarak Tempuh sampai dengan 50 Km				
	a. Walikota dan Wakil Walikota	a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	225.000	-	225.000	1. Biaya transport dan biaya penginapan dibayarkan berdasarkan kebutuhan nyata (at cost) 2. Uang harian dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kegiatan 3. Uang representasi dibayarkan per hari, diberikan untuk perjalanan diatas 200 km
	b. Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Salatiga	b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	175.000	-	175.000	4. Uang representasi hanya diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II
	c. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil	c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	150.000	-	150.000	5. Untuk peserta rapat, seminar, lokakarya, sosialisasi dan workshop yang tidak mendapatkan uang representasi diberikan tambahan uang rapat sebesar Rp. 125.000,- per kegiatan (bukan harian), tidak berlaku untuk pengemudi
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	125.000	-	125.000	6. Biaya taksi dari bandara/stasiun/terminal di DKI Jakarta, Banten, Surabaya, Bandung dan luar Jawa diberikan bantuan sebesar Rp.250.000,-
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	115.000	-	115.000	7. Untuk Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD diberikan bantuan taksi sebesar Rp. 350.000,- apabila biaya taksi lebih dari Rp. 350.000,- dan bisa menunjukkan bukti, maka dapat diberikan tambahan kekurangannya.
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	95.000	-	95.000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	80.000	-	80.000	

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		2. Besar-an Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Jarak Tempuh diatas 50 Km sampai dengan 100 Km				
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	250,000	-	250,000	
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	200,000	-	200,000	
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	175,000	-	175,000	
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	140,000	-	140,000	
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	125,000	-	125,000	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	100,000	-	100,000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	85,000	-	85,000	
						8. Perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan dinas, atau pribadi biaya transport diberikan dalam bentuk BBM Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/pribadi biaya transport diberikan dalam bentuk BBM sesuai kendaraan dinas yang digunakan : a. mobil : - Jarak Sampai dengan 30 Km diberikan BBM 15 Liter - Setiap 5 kilometer selanjutnya diberikan BBM 1 liter b. motor : - Setiap 10 kilometer diberikan BBM 1 liter. Perjalanan dinas menggunakan kendaraan sewa dibayarkan sesuai dengan biaya sewa. 9. Biaya perjalanan dinas (transport, uang harian dan penginapan) non pegawai disetarakan dengan PNS Golongan II, untuk pimpinan Ormas/ Agama/ Lembaga/ Tokoh yang mewakili Kota Salatiga di tingkat Bakorlin/ Provinsi/ Nasional disetarakan dengan Golongan III.

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		3. Besar-an Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Jarak Tempuh diatas 100 Km sampai dengan 150 Km				
		a. Kelas Utama (Waiikota, Wakil Waiikota dan Ketua DPRD)	275,000	-	275,000	
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	250,000	-	250,000	
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	225,000	-	225,000	
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	190,000	-	190,000	
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	165,000	-	165,000	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	135,000	-	135,000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	110,000	-	110,000	

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		4. Besar-an Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Jarak Tempuh diatas 150 Km sampai dengan 200 Km				
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	350,000	-	350,000	
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	325,000	-	325,000	
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	300,000	-	300,000	
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	250,000	-	250,000	
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	225,000	-	225,000	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	175,000	-	175,000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	150,000	-	150,000	

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA			JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi			
1	2	3	4	5	6	7	
		5. Besarannya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Dengan Jarak Tempuh diatas 200 Km					
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	370,000	200,000	570,000		
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	345,000	200,000	545,000		
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	320,000	150,000	470,000		
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	295,000	-	295,000		
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	270,000	-	270,000		
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	220,000	-	220,000		
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	170,000	-	170,000		

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH , (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		6. Besar-an Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta				
		a. Kelas Utama (Wakil Kota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	275,000	-	275,000	
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	250,000	-	250,000	
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	225,000	-	225,000	
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	200,000	-	200,000	
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	175,000	-	175,000	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	150,000	-	150,000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	125,000	-	125,000	

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA			KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
		7. Besar-an Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Kab. Ngawi, Kab. Madiun & Kota Madiun Provinsi Jawa Timur				
		a. Kelas Utama	400,000	200,000	600,000	
		(Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)				
		b. Kelas I	375,000	200,000	575,000	
		(Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)				
		c. Kelas II	350,000	150,000	500,000	
		(Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)				
		d. Kelas III	325,000	-	325,000	
		(Pejabat Eselon III)				
		e. Kelas IV	300,000	-	300,000	
		(Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)				
		f. Kelas V	250,000	-	250,000	
		(Staf Golongan III)				
		g. Kelas VI	200,000	-	200,000	
		(Staf Golongan II dan Golongan I)				

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		8. Besar-an Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Provinsi Jawa Timur (Selain Kab. Ngawi, Kab. Madiun dan Kota Madiun) dan Provinsi Jawa Barat				
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	425,000	225,000	650,000	
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	400,000	225,000	625,000	
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	375,000	175,000	550,000	
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	350,000	-	350,000	
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	300,000	-	300,000	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	250,000	-	250,000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	200,000	-	200,000	

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		9. Besarannya Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah Ke Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta				
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	525,000	225,000	750,000	
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	475,000	225,000	700,000	
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	450,000	175,000	625,000	
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	400,000	-	400,000	
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	350,000	-	350,000	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	300,000	-	300,000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	250,000	-	250,000	

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		10. Besar-an Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Ke Luar Pulau Jawa				
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	575,000	250,000	825,000	
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	525,000	250,000	775,000	
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	500,000	200,000	700,000	
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	450,000	-	450,000	
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	400,000	-	400,000	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	350,000	-	350,000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	300,000	-	300,000	

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		11. Besaran Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Dalam Benua Asia, Australia dan Afrika				
		a. Kelas Utama	1,100,000	250,000	1,350,000	
		(Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)				
		b. Kelas I	1,000,000	250,000	1,250,000	
		(Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)				
		c. Kelas II	900,000	200,000	1,100,000	
		(Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)				
		d. Kelas III	800,000	-	800,000	
		(Pejabat Eselon III)				
		e. Kelas IV	700,000	-	700,000	
		(Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)				
		f. Kelas V	600,000	-	600,000	
		(Staf Golongan III)				
		g. Kelas VI	500,000	-	500,000	
		(Staf Golongan II dan Golongan I)				

NO	URAIAN	KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS	KOMPONEN BIAYA		JUMLAH (Rp.)	KETERANGAN
			Uang Harian (Rp.)	Uang Representasi		
1	2	3	4	5	6	7
		12. Besar-an Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Negeri Dalam Benua Eropa dan Amerika				
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	1,350,000	250,000	1,600,000	
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	1,200,000	250,000	1,450,000	
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	1,100,000	200,000	1,300,000	
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	1,000,000	-	1,000,000	
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	900,000	-	900,000	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	800,000	-	800,000	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	700,000	-	700,000	

No.	URAIAN	KLASIFIKASI	FASILITAS TRANSPORTASI UMUM				
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api	Bus	
1	2	3	4	5	6	7	
		13. Fasilitas Transportasi Umum					
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	Bisnis	VIP / Kelas 1	Eksekutif	Eksekutif	
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	Bisnis	VIP / Kelas 1	Eksekutif	Eksekutif	
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	Ekonomi	Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)		Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	
		f. Kelas V (Staf Golongan III)		Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)		Eksekutif	Eksekutif	Eksekutif	

Keterangan :

1. Kelas IV, V dan VI yang melakukan perjalanan dinas ke wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Banten dapat menggunakan pesawat udara kelas ekonomi dalam hal :
 - a. Perjalanan dinas ditugaskan bersama Pimpinan Eselon III ke atas.
 - b. Ajudan yang mendampingi Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD atau Sekretaris Daerah.
2. Kelas IV, V dan VI yang melakukan perjalanan dinas ke luar Jawa dapat menggunakan pesawat udara kelas ekonomi.
3. Kelas IV, V dan VI yang melakukan perjalanan dinas ke wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Banten dengan inisiatif sendiri menggunakan pesawat udara, diberikan penggantian biaya sebesar Rp.225.000 untuk sekali perjalanan.

No.	URAIAN	KLASIFIKASI	FASILITAS PENGINAPAN	
			Hotel	Kelas
1		3	3	4
		14. Fasilitas Penginapan		
		a. Kelas Utama (Walikota, Wakil Walikota dan Ketua DPRD)	Bintang IV	Suite
		b. Kelas I (Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD)	Bintang III	Deluxe
		c. Kelas II (Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD)	Bintang III	Superior
		d. Kelas III (Pejabat Eselon III)	Bintang III	Standar
		e. Kelas IV (Pejabat Eselon IV dan Staf Golongan IV)	Bintang II	Superior
		f. Kelas V (Staf Golongan III)	Bintang II	Standar
		g. Kelas VI (Staf Golongan II dan Golongan I)	Bintang II	Standar

15. DAFTAR JARAK ANTAR KOTA

Nama Kota	Banjarnegara	Batang	Blora	Boyolali	Brebes	Cilacap	Demak	Jepara	Karanganyar	Kebumen	Kendal	Klaten	Kudus	Magelang	Pati	Pekalongan	Pemalang	Purbalingga	Purwodadi	Purwokerto	Purworejo	Rembang	Salatiga	Semarang	Sragen	Sukoharjo	Surakarta	Tegal	Temanggung	Ungaran	Wonogiri	Wonosobo
Banjarnegara	-	251	293	221	192	105	172	216	106	114	175	97	197	71	221	244	209	45	193	65	28	257	194	146	119	104	93	179	69	119	124	30
Batang	251	-	240	168	85	256	119	163	208	255	64	206	144	168	169	7	42	284	140	186	211	194	146	119	104	93	179	69	119	124	30	
Blora	293	240	-	222	325	398	121	77	262	309	176	260	96	222	72	247	282	338	62	385	265	204	146	119	104	93	179	69	119	124	30	
Boyolali	221	168	222	-	253	326	101	145	40	237	104	38	126	111	150	175	210	266	122	286	138	186	114	114	124	134	207	276	213	54	102	27
Brebes	192	85	325	253	-	197	204	248	293	330	149	207	229	253	253	78	43	147	225	127	220	289	226	178	307	291	280	13	231	205	311	
Cilacap	105	256	398	326	197	-	277	321	377	94	320	228	302	176	326	249	214	60	298	40	133	362	299	251	291	275	264	184	174	224	295	
Demak	172	119	121	101	204	277	-	44	141	188	55	139	25	101	49	126	161	217	21	237	144	85	74	26	156	139	128	191	103	53	159	
Jepara	216	163	77	145	248	321	44	-	185	232	99	183	19	145	93	170	205	261	65	281	188	129	118	70	199	183	172	235	147	97	203	
Karanganyar	106	208	262	40	293	377	141	185	-	277	144	49	166	122	190	215	258	257	162	326	141	226	67	115	40	24	13	280	145	88	44	
Kebumen	114	255	309	237	330	94	188	232	277	-	191	139	213	87	237	262	297	49	209	49	44	273	210	162	291	275	264	317	85	135	295	
Kendal	175	64	176	104	149	320	55	99	144	191	-	142	80	184	104	71	106	220	76	250	147	140	77	26	206	190	179	136	106	56	162	
Klaten	57	206	260	38	207	228	139	183	49	139	142	-	164	73	188	213	248	208	160	188	95	224	65	113	63	47	36	278	190	86	67	
Kudus	197	144	96	126	229	302	25	19	166	213	80	164	-	126	24	151	186	242	246	262	169	60	99	51	180	164	153	216	128	78	184	
Magelang	71	168	222	111	253	176	101	145	122	87	184	73	126	-	150	175	210	266	122	146	43	186	44	75	136	120	109	240	23	48	140	
Pati	221	169	72	150	253	326	49	93	190	237	104	188	24	150	-	175	210	266	70	386	193	36	123	75	204	188	177	240	152	102	208	
Pekalongan	244	7	247	175	78	249	126	170	215	262	71	213	151	175	175	-	35	199	147	179	307	211	143	100	229	213	202	65	177	127	233	
Pemalang	209	42	282	210	43	214	161	205	258	297	106	248	242	166	266	199	234	-	238	20	113	302	239	191	271	255	244	134	114	164	275	
Purbalingga	45	284	338	266	147	60	217	261	257	49	220	208	242	166	266	199	234	-	238	20	113	302	239	191	271	255	244	134	114	164	275	
Purwodadi	193	140	62	122	225	298	21	65	162	209	76	160	246	122	70	147	182	238	-	258	93	322	259	211	251	235	224	114	134	184	275	
Purwokerto	65	186	385	286	127	40	237	281	326	49	250	188	262	146	386	179	144	20	258	-	93	322	259	211	251	235	224	114	134	184	275	
Purworejo	28	211	265	138	220	133	144	188	141	44	147	95	169	43	193	307	272	113	165	93	-	229	166	118	158	142	131	207	66	91	162	
Rembang	257	204	36	186	289	362	85	129	226	273	140	224	60	186	36	211	246	302	106	322	229	-	159	111	240	224	213	276	188	138	244	
Salatiga	194	141	195	27	226	299	74	118	67	210	77	65	99	44	123	143	183	239	95	259	166	159	-	48	81	62	54	213	52	27	85	
Semarang	146	93	147	75	178	251	26	70	115	162	29	113	51	75	75	100	135	191	47	211	118	111	48	-	129	113	102	165	77	27	133	
Sragen	119	222	276	54	307	291	135	199	40	201	206	63	180	136	204	229	264	271	176	251	158	240	81	129	-	38	27	294	159	102	58	
Sukoharjo	104	206	260	38	291	275	139	183	24	275	190	47	164	120	188	213	248	255	160	235	42	24	62	113	38	-	11	278	143	86	42	
Surakarta	93	195	249	27	280	264	128	172	13	264	179	36	153	109	177	202	237	244	149	224	131	213	54	102	27	11	-	267	132	75	31	
Tegal	179	72	312	240	13	184	191	235	280	317	136	278	216	240	240	65	30	134	212	114	207	276	213	165	294	278	267	-	242	192	288	
Temanggung	69	170	224	152	231	174	103	147	145	85	106	190	128	23	152	177	171	114	124	134	66	188	52	77	159	143	132	242	-	50	163	
Ungaran	119	120	174	46	205	224	93	97	88	135	56	86	78	48	102	127	162	164	74	184	91	13	27	27	102	86	75	192	50	-	106	
Wonogiri	124	222	280	58	311	295	159	203	44	295	162	67	184	10	208	233	268	275	180	225	162	244	85	133	58	42	31	298	163	106	-	
Wonosobo	30	206	263	192	272	135	142	186	231	46	135	229	167	62	191	216	212	75	163	95	105	227	91	116	198	182	171	39	89	202	-	

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

D. Honor Pengelola Keuangan
I. Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

NO	PANTITA	SATUAN	PAGU ANGGARAN BELANJA LANGSUNG													KET
			s/d 1 M	> 1 M - 3 M	> 3 M - 5 M	> 5 M - 7,5 M	> 7,5 M - 10 M	> 10 M - 15 M	> 15 M - 25 M	> 25 M - 35 M	> 35 M - 50 M	> 50 M - 100 M	13	14		
1	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	- Untuk pemberian honor Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan jumlah anggaran yang dikuasakan - Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran tidak dapat menerima honor pengelola kegiatan		
2		200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	900,000	1,100,000	1,300,000	1,500,000					
		PAGU ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG														
		SATUAN														
		s/d 1 M	> 1 M - 5 M	> 5 M - 10 M	> 10 M - 20 M	> 20 M - 30 M	> 30 M									
		Bulan	100,000	150,000	200,000	250,000	300,000	350,000								

NO	PANTITA	SATUAN	PAGU ANGGARAN BELANJA													KET
			s/d 1 M	> 1 M - 3 M	> 3 M - 5 M	> 5 M - 7,5 M	> 7,5 M - 10 M	> 10 M - 15 M	> 15 M - 25 M	> 25 M - 50 M	> 50 M	13				
1	Pejabat Penatunsaahaan Keuangan	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2		175,000	225,000	275,000	325,000	350,000	400,000	450,000	550,000	600,000						
2	Bendahara Pengeluaran	Bulan	150,000	200,000	250,000	300,000	325,000	350,000	400,000	450,000	500,000					
3		Pembantu Bendahara Pengeluaran	Bulan	-	100,000	150,000	200,000	225,000	250,000	300,000	350,000	400,000				
			PAGU ANGGARAN													
		SATUAN														
		s/d 100 Jt	> 100 Jt - 300 Jt	> 300 Jt - 500 Jt	> 500 Jt - 1 M	Diatas 1 M										
		3	4	5	6	7	8	9								
4	Bendahara Penerimaan	Bulan	50,000	100,000	150,000	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	500,000				
5		Pembantu Bendahara Penerimaan	Bulan	-	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000				

NO	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	INDEKS HONORARIUM (Rp)	KET
6	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan	bulan	5.000.000	
7	Wakil Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan	bulan	4.500.000	
8	Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah	bulan	4.000.000	
9	Bendaharawan Umum Daerah	bulan	3.000.000	
10	Kuasa Bendaharawan Umum Daerah	bulan	750.000	

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG STANDARDISASI
INDEKS BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA SALATIGA,
YULIANTO